

# RUPSLB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

TAHUN 2020

**PT PP PROPERTI Tbk**

08 OKTOBER 2020

---



PROPERTI  
*Beyond Space*



# MANAJEMEN PERUSAHAAN



## BOARD OF COMMISSIONER PT PP PROPERTI Tbk.



Ir. Abdul Haris Tatang, MSc  
President Commissioner



Kelik Wirawan W. W., S.Sos  
Independent Commissioner



Ir. Sarwono Oetomo  
Commissioner



Ir. Taufik Hidayat, M.Tech  
President Director



Ir. Galih Saksono, MBA  
Director of Realty



Ir. Sinurlinda Gustina M.  
Director of Commercial



Ir. Nanang Siswanto, M.Si  
Director of Business  
Development & HCM



Mustarno, SE, MSc  
Director of Finance

## BOARD OF DIRECTOR PT PP PROPERTI Tbk.



## 1. NOTARIS

Fathiah Helmi, SH

## 2. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT BSR Indonesia



# RUPSLB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

TAHUN 2020

**PT PP PROPERTI Tbk**

08 OKTOBER 2020

---



PROPERTI  
*Beyond Space*



# POKOK-POKOK TATA TERTIB

---



## ➤ TANYA JAWAB DALAM RAPAT

1. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan mengajukan pendapat.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan.
3. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara langsung.
4. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu per satu dan pimpinan rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
5. Pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.

# POKOK-POKOK TATA TERTIB

---



## ➤ **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

# POKOK-POKOK TATA TERTIB

---



## ➤ PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Pemungutan suara akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. Mereka yang memberikan suara, baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain berdasarkan data dari BAE.



# POKOK-POKOK TATA TERTIB

---



- b. Mereka yang memberikan suara, baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** namun kartu suara rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
  - c. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
  - d. Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
4. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.



# PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)



- a) Peserta Rapat yang hadir harus mengisi formulir deklarasi kesehatan yang telah disediakan sebelum memasuki ruangan;
- b) Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi  $37,5^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
- c) Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
- d) Rapat ini mengimplementasikan *social distance* radius 2 (dua) meter per orang;
- e) Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan dan/atau memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
- f) Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 4 orang, Pemegang Saham 9 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca Doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 3 orang, PT BSR Indonesia 3 orang dan Notaris 3 orang.

# POKOK-POKOK TATA TERTIB

---



## ➤ KUORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 2a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri **oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.**

**Untuk Mata Acara Rapat 1, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 POJK 15/2020, disyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham disetujui apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan yang diajukan.**

**Untuk Mata Acara Rapat 2, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 POJK 15/2020, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham disetujui apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan yang diajukan.**

# RUPSLB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

# TAHUN 2020

# PT PP PROPERTI Tbk

08 OKTOBER 2020

---



PROPERTI  
*Beyond Space*





**Penyelenggaraan Rapat ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:**

- ❑ Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan No.843/EXT/PP-PROP/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Surat Perseroan No.921/EXT/PP-PROP/2020 tanggal 16 September 2020.
  
- ❑ Mengiklankan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Para Pemegang Saham melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Kontan pada tanggal 1 September 2020 serta melalui website Perseroan ([www.pp-properti.com](http://www.pp-properti.com)), website PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id)).
  
- ❑ Mengiklankan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Para Pemegang Saham melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Kontan pada tanggal 16 September 2020 serta melalui website Perseroan ([www.pp-properti.com](http://www.pp-properti.com)), website PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id)).



# RUPSLB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

TAHUN 2020

**PT PP PROPERTI Tbk**

08 OKTOBER 2020

---



PROPERTI  
*Beyond Space*



# KONDISI UMUM PERSEROAN

---



Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 sebesar -4,16%, Pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa buruk dan membawa efek domino masalah kesehatan ke masalah ekonomi dan sosial. Perekonomian, beberapa negara di dunia juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal II-2020, sebagian sektor mengalami pertumbuhan negatif, beberapa yang masih positif antara lain informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan pengadaan air.

Semenjak *fase new normal* diberlakukan oleh Pemerintah, sektor properti dipaksa untuk mampu beradaptasi dengan gaya hidup baru meski dibayangi oleh wabah Covid-19. Perusahaan properti harus mampu berinovasi lebih baik lagi dan melakukan pemasaran produk propertinya secara online. Sektor properti terdorong oleh beberapa hal positif, seperti rencana penerapan program Tapera, suku bunga acuan BI yang kini lebih rendah di level 4,25%, stimulus pajak properti dan sejumlah mall yang sudah mulai dibuka kembali. Hal ini akan memberikan angin segar bagi sektor properti untuk menggenjot kembali kinerja pendapatannya.

Ditengah kondisi yang kurang menggembirakan Perseroan terus mendorong pertumbuhan pemasaran dengan membidik pasar kelas menengah yang potensial sebagai pangsa pasar yang dibidik Perseroan merupakan sasaran market yang menjanjikan. Kemampuan daya beli yang cukup baik, proyeksi bonus demografi, hingga faktor gaya hidup yang modern, akan memberikan dorongan bagi pangsa pasar ini untuk dapat menyerap produk properti. Berbagai inisiasi strategis yang telah dilakukan Perseroan merupakan bagian dari persiapan Perseroan untuk dapat membangun keterikatan dengan pangsa pasar kelas menengah Indonesia dengan berbagai terobosan serta pengembangan transformasi digital pada operasi dan bisnis Perseroan. Selama masa pandemi ini Perseroan juga melakukan pembatasan di beberapa area komersialnya seperti mall dan hotel. Serta fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek yang akan diserahterimakan tahun ini.

# MATA ACARA RAPAT



1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

# PENGAMBILAN KEPUTUSAN

---



1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat sesuai dengan tata tertib;
3. Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.



# PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

---



1. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat.
2. Pimpinan Rapat berhak menetapkan/menolak pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.
3. Peserta Rapat yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, Peserta Rapat tersebut diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

# RUPSLB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

TAHUN 2020

**PT PP PROPERTI Tbk**

08 OKTOBER 2020

---



PROPERTI  
*Beyond Space*



# MATA ACARA 1

PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR PERSEROAN



## PEMAPARAN – RUPST MATA ACARA I

# PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

*Taufik Hidayat*  
*Direktur Utama*



# PENJELASAN MATA ACARA I

---



1. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan antara lain:
  - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mulai berlaku sejak tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”); dan
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “**POJK 16/2020**”).
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “**POJK 14/2019**”)

# PENJELASAN MATA ACARA I

---



2. Bahwa:
  - a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 jo. Pasal 63 POJK 15/2020, Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut
  - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 POJK 16/2020, Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka wajib mengikuti ketentuan dalam POJK 15/2020 dan POJK 16/2020;
  - c. Perseroan juga bermaksud untuk menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK yang lain.
3. Bahwa mekanisme penyesuaian Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas adalah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa untuk melakukan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar adalah ditetapkan dalam Rapat.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Perseroan akan menyusun kembali Anggaran Dasar, dimana penulisan dan urutan Pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan akan mengalami penyesuaian guna mengakomodir ketentuan Peraturan OJK sebagaimana tersebut dalam angka 2 di atas.

# PENJELASAN MATA ACARA I

NO.	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN	REFERENSI
1.	Pasal 4 tentang <b>Modal</b>	<b>Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019</b> tentang Perubahan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
2.	Pasal 11 tentang <b>Rapat Umum Pemegang Saham</b>	<b>Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020</b> tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
3.	Pasal 12 tentang <b>Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham</b>	<b>Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020</b> tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
4.	Pasal 14 tentang <b>Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Risalah Rapat dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham</b>	<b>Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020</b> tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik
5.	<b>Penambahan 1 ketentuan setelah Pasal 15 ayat 14 huruf j. yaitu Pasal 15 ayat 14 huruf k;</b>	<b>UU No.40 Tahun 2007</b> tentang Perseroan Terbatas
6.	<b>Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi</b>	<b>Peraturan OJK 33 /POJK.04/2014</b> tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
7.	<b>Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris</b>	

## MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT PP PROPERTI TBK (Download di [www.pp-properti.com](http://www.pp-properti.com))



# TANYA JAWAB

# USULAN KEPUTUSAN RUPSLB MATA ACARA I

---



1. Menyetujui beberapa perubahan dan penyesuaian pada pasal dan/atau ayat dalam anggaran dasar Perseroan, diantaranya pada Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan OJK antara lain POJK 15/2020, POJK 16/2020 dan POJK 14/2019;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian penulisan pasal dan ayat dalam anggaran dasar Perseroan, yang perubahannya sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat;
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar tersebut dalam Akta tersendiri dihadapan Notaris termasuk melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

# PENGAMBILAN KEPUTUSAN MATA ACARA I

---



PROPERTI  
*Beyond Space*

# MATA ACARA 2

PERUBAHAN  
PENGURUS PERSEROAN



## PEMAPARAN – RUPST MATA ACARA 2

### PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

*Kelik Wirawan W. Widodo*  
*Komisaris Independen*

# TANYA JAWAB

# PENGAMBILAN KEPUTUSAN MATA ACARA 2

---

# RUPSLB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

TAHUN 2020

**PT PP PROPERTI Tbk**

08 OKTOBER 2020

---



PROPERTI  
*Beyond Space*

## TERIMA KASIH

PT PP Properti Tbk - Plaza PP Lantai 7

Jl. Letjend. TB. Simatupang No 57

Pasar Rebo, Jakarta 13760 – Indonesia

Telp. +62 21 8779 2734 ; Fax. +62 21 8779 2947

website : [www.pp-properti.com](http://www.pp-properti.com)

